



**SALINAN**  
**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU AUDITOR INTERN**  
**DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

**Menimbang :** a. bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan akuntabel diperlukan auditor intern yang memiliki integritas, objektivitas, kompetensi, akuntabilitas, dan berlaku profesional sesuai ketentuan kode etik auditor intern Pemerintah Indonesia;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Auditor Intern di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64770);  
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);  
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Administrasi Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU AUDITOR INTERN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi LAN dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
4. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
5. Auditi adalah orang atau unit kerja di lingkungan LAN

- yang menjadi objek Audit oleh APIP LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Majelis Kode Etik adalah para Pejabat di lingkungan LAN yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.
  7. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat AAUPI adalah organisasi profesi di lingkungan pemerintah yang beranggotakan perorangan dan unit kerja APIP yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan.
  8. Kode Etik Auditor yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman perilaku bagi Auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi Auditor.
  9. Pedoman Perilaku adalah penjabaran nilai-nilai dasar yang merupakan standar perilaku minimum yang harus dipatuhi oleh setiap pribadi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 2

Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas bagi Auditor dan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengawasan Intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB II KODE ETIK

#### Pasal 3

Kode Etik Auditor terdiri atas:

- a. integritas;
- b. objektivitas;
- c. kerahasiaan;
- d. kompetensi;
- e. akuntabel; dan
- f. profesional.

### BAB III PEDOMAN PERILAKU

#### Pasal 4

Pedoman Perilaku terdiri atas:

- a. penerapan Kode Etik;
- b. perilaku dalam organisasi; dan
- c. hubungan kerja, meliputi hubungan kerja dengan sesama auditor dan hubungan kerja dengan auditi.

#### Pasal 5

Penjabaran Kode Etik dan Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

## BAB IV LARANGAN

### Pasal 6

Auditor dilarang melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. menerima suatu pemberian dari Auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
- d. melakukan atau memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis; dan
- e. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

## BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

### Pasal 7

Setiap Auditor yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 8

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan pemeriksaan melalui Majelis Kode Etik.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan majelis Kode Etik serta proses pemeriksaan sampai dengan pengambilan keputusan, dan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LAN yang mengatur mengenai Kode Etik pegawai di lingkungan LAN, berlaku secara mutatis mutandis bagi penegakkan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga ini.

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan dan Pemeriksaan di Lembaga Administrasi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2024

PELAKSANA TUGAS KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ

Disebarluaskan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

  
TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
KODE ETIK DAN PEDOMAN  
PERILAKU AUDITOR INTERN DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA

PENJABARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini bertujuan untuk:

- a. mendorong budaya etis dalam profesi Pengawasan Intern;
- b. memastikan seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai lainnya;
- c. mewujudkan Auditor yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;
- d. mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian Pengawasan Intern sehingga terwujud Auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan Pengawasan Intern;
- e. menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas Auditor;
- f. tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, pemahaman dan penafsiran atas penerapan Kode Etik; dan
- g. melindungi kepentingan Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II** **KODE ETIK**

Auditor diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip Kode Etika sebagai berikut:

a. **Integritas**

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas Auditor membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. Dengan menegakkan integritas maka pertimbangan professional (*professional judgment*) seorang auditor akan lebih dipercaya kehandalannya.

b. **Objektivitas**

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari segala kondisi yang menimbulkan konflik kepentingan.

c. **Kerahasiaan**

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

d. **Kompetensi**

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan Pengawasan Intern.

e. **Akuntabel**

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor harus menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. **Profesional**

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada Pengawasan Intern atau organisasi.

### **BAB III** **PEDOMAN PERILAKU**

#### **A. Penerapan Kode Etik**

1. Untuk menerapkan Kode Etik integritas, Auditor harus :
  - a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab.
    - 1) Kejujuran adalah perpaduan dari keteguhan watak dalam menerapkan prinsip-prinsip moral (lurus hati), tabiat suka akan kebenaran (tidak curang), tulus hati (ikhlas), serta etika keadilan dan kebenaran yang dilandasi pada ajaran agama dan/atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    - 2) Ketekunan adalah sifat rajin, keras hati dan bersungguh-sungguh dalam bekerja.
    - 3) Bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung segala sesuatu dalam lingkup penugasan.

Untuk melaksanakan etika ini setiap Auditor harus:

- 1) selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
  - 2) bersikap dan bertindak transparan;
  - 3) melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4) menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
  - 5) berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- b. Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan yang berlaku dan profesi.
  - 1) Menaati hukum adalah memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Pengungkapan adalah menunjukkan, membuktikan, menyingkapkan tentang sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis.

Menghormati dan berkontribusi adalah menghargai, menjunjung tinggi dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat organisasi serta meningkatkan etos dan produktivitas kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melaksanakan etika ini setiap Auditor harus:

- 1) menghormati apa yang menjadi visi, misi dan tujuan Organisasi;
- 2) menghargai pendapat sesama Auditor, Auditi dan organisasi lainnya dalam pelaksanaan tugas;
- 3) memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan nilai tambah organisasi.

- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apa pun.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Untuk melaksanakan etika ini setiap Auditor harus:

- 1) wajib menolak gratifikasi berupa pemberian uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dengan bentuk dan nilai tertentu, dimana diketahui atau patut diduga pemberian tersebut diberikan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan Auditor yang bersangkutan;
- 2) apabila gratifikasi tidak bisa dihindari, Auditor wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

2. Untuk menerapkan Kode Etik objektivitas, Auditor harus:

- a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara efektif;
- b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apa pun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

3. Untuk menerapkan Kode Etik kerahasiaan, Auditor harus:

- a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apa pun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Untuk menerapkan Kode Etik Kompetensi, Auditor harus:

- a. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Kompetensi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki oleh Auditor yang menggunakan teori dan praktik untuk melaksanakan tugasnya. Setiap Auditor harus menggunakan keahlian dan keterampilan semaksimal mungkin sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Disamping itu, setiap Auditor juga harus meningkatkan keahlian dan keterampilannya sejalan dengan perkembangan teknologi berdasarkan prinsip pengembangan diri. Kompetensi Auditor yang dimiliki sebelum dan selama seseorang menjadi Auditor harus mencukupi dan digunakan secara optimal dalam melaksanakan tugas.

Kompetensi Auditor yang dimiliki sebelum dan selama seorang auditor menjadi auditor harus mencukupi dan digunakan secara optimal dalam melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap Auditor harus:

- 1) bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
- 2) mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif; dan

- 3) bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
  - b. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan.
  - c. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
  - d. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja
5. Untuk menerapkan Kode Etik Akuntabel, Auditor harus menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap Auditor harus:
    - a. menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan melaporkan setiap tugasnya tepat waktu; dan
    - b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara.
  6. Untuk menerapkan Kode Etik Profesional, Auditor harus:
    - a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
    - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen Audit dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi;
    - c. melaksanakan tugas sesuai dengan standar audit yang berlaku;
    - d. tidak terlibat dalam politik praktis atau perbuatan yang tidak netral yang dapat mempengaruhi hasil penugasan; dan
    - e. Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara berhati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. *Due Professional Care* dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (*professional judgement*), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama.

## B. Perilaku dalam Organisasi

Dalam organisasi, Auditor harus menerapkan aturan perilaku sebagai berikut:

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan.

Seorang Auditor harus dapat menjadi teladan dan terus menerus mendorong anggota organisasi agar mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan pedoman perilaku ini, setiap Auditor:

- a. wajib harus menaati segala peraturan yang berlaku yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh seluruh pegawai LAN;
- c. wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;

- d. Auditor dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apa pun dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
  - e. Auditor dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai auditor dengan tujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
  - f. Auditor dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
2. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Setiap auditor wajib mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi masing-masing.
  3. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.  
Untuk menerapkan pedoman perilaku ini, Auditor harus:
    - a. melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
    - b. Auditor dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
    - c. Auditor dilarang menunda-nunda tugasnya kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
    - d. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja; dan
    - e. wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
  4. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku.
  5. Melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh. Untuk menerapkan pedoman perilaku ini, Auditor harus:
    - a. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
    - b. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya; dan
    - c. bekerja secara bersungguh-sungguh dan dengan tulus hati sesuai dengan tugas yang diemban masing-masing.
  6. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi.  
Untuk menerapkan pedoman perilaku ini, Auditor harus:
    - a. tidak terlibat dalam politik praktis berarti sikap atau perbuatan yang tidak netral, yaitu turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan partai politik maupun mendukung salah satu kandidat dalam pelaksanaan pemilihan anggota legislatif, calon presiden dan/atau calon wakil presiden, serta calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah. Keterlibatan tersebut dapat berupa ucapan, tindakan, sikap yang memihak atau pemberian sumbangan dalam bentuk apa pun yang merupakan bentuk dukungan baik yang berasal dari sumber pribadi maupun kedinasan; dan
    - b. berhak menggunakan hak politiknya dengan cara memilih salah satu partai politik atau kandidat tertentu dalam Pemilu atau Pilkada tidak dianggap sebagai terlibat dalam politik praktis.

7. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit. Sebagai abdi masyarakat, Auditor harus berani menyatakan kebenaran yaitu sesuatu yang dikatakan benar jika hal tersebut memang benar dan salah jika hal tersebut memang salah.
8. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat.
9. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan. Sebagai ASN, seorang Auditor harus mempertahankan kebenaran tanpa takut risiko apa pun yang mungkin akan ditanggungnya demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk menerapkan pedoman perilaku ini, Auditor harus:
  - a. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
  - b. berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan; dan
  - c. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
10. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan. Informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tugas yang merupakan rahasia negara/jabatan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang dan harus disampaikan melalui prosedur yang ditetapkan. Untuk melaksanakan aturan perilaku ini, Auditor dilarang membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya tidak memberi jalan atau kesempatan dengan dalih apa pun kepada pihak yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.
11. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Yang dimaksud rahasia jabatan/rahasia negara/rahasia pihak yang diperiksa adalah informasi atau data yang diketahui oleh seorang Auditor atau yang ada hubungannya dengan jabatan atau tugasnya yang hanya boleh diberitahukan kepada pihak-pihak tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rahasia tersebut dapat berupa:
  - a. dokumen tertulis baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, seperti surat, notulen rapat, laporan hasil pelaksanaan tugas, kertas kerja pelaksanaan tugas dan dokumen lainnya;
  - b. informasi lisan dan/atau rekaman suara; atau
  - c. perintah atau keputusan lisan dari Atasan.
12. Auditor harus berhati-hati dalam penugasan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya atau dengan cara apa pun dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
13. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit. Standar audit dan tata kerja diciptakan untuk melaksanakan suatu kebijakan dan perlu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Yang dimaksud dengan standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu

- minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor.
14. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan. Untuk melaksanakan pedoman perilaku ini, Auditor harus:
- mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
  - bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
  - selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
15. Melakukan inovasi atas cara-cara dan metode-metode kerja sesuai dengan perkembangan jaman.

### C. Hubungan Kerja

#### 1. Hubungan Sesama Auditor

Dalam hubungan dengan sesama Auditor, Auditor harus:

- Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis  
Auditor mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan kebijakan Pemerintah. Untuk menghindarinya tidak tertanganinya suatu masalah atau sebaliknya terjadi duplikasi pekerjaan, diperlukan koordinasi yang baik antar sesama Auditor. Untuk melaksanakan aturan perilaku ini, Auditor:
  - sanggup bekerja sama secara sehat dengan Auditor lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
  - mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
  - mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada Auditor lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
  - bersedia membantu Auditor lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
  - wajib mementingkan kepentingan Organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan;
  - wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
  - dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
  - dilarang mencela hasil pekerjaan Auditor lain;
  - memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
  - bersedia membantu sesama pegawai dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan etika Auditor;
  - bersedia menerima saran, kritik yang sehat atau tindakan korektif dari sesama Auditor;
  - mendorong sesama Auditor untuk bertanggungjawab pada tugasnya masing-masing; dan
  - mengingatkan sesama Auditor untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini dengan cara yang bijaksana.

- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Seluruh Auditor merupakan satu keluarga yang mengabdikan dirinya pada tempat dan tugas yang berbeda. Auditor harus bersatu padu untuk mewujudkan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat. Untuk melaksanakan aturan perilaku ini, Auditor:

- a. dilarang melakukan intimidasi terhadap Auditor lain;
- b. dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan Auditor lain;
- c. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama Auditor;
- d. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis; dan
- e. dilarang mengadu domba sesama rekan Auditor.

- c. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku Auditor harus melakukan reviu berjenjang sebagai upaya untuk mengingatkan, membimbing Auditor lain, dan melakukan pembahasan bersama untuk *sharing knowledge*.

2. Hubungan Auditor dengan Auditi

Dalam hubungan dengan auditi, auditor:

- a. Menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya.

Sikap dan perbuatan seseorang tercermin dari penampilan sehari-hari, oleh karena itu untuk memberikan kesan dan memelihara citra sebagai abdi masyarakat, Auditor perlu berpenampilan sederhana, rapi dan sopan. Untuk melaksanakan aturan perilaku ini, Auditor:

- 1) sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
- 2) berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai dengan kelaziman; dan
- 3) bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun.

- b. Menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas. Untuk melaksanakan aturan perilaku ini, Auditor:

- 1) mampu berkomunikasi secara persuasif dengan Auditi dan dilaksanakan dengan menarik simpati sehingga tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- 2) bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin Auditi dan memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
- 3) bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan Auditi dalam kelancaran tugas;
- 4) dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada Auditi;
- 5) harus menghormati senioritas dalam pengertian umur, pangkat dan jabatan Auditi;
- 6) selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat; dan
- 7) menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu jika dinilai pendapat tersebut rasional.

- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas. Untuk melaksanakan aturan perilaku ini, Auditor:

- 1) dalam melaksanakan tugas harus selalu rendah hati (tidak sompong), tenggang rasa dan tidak merendahkan Auditi;

- 2) menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan;
- 3) menggunakan nada suara yang wajar, sopan dan tidak membentak atau dibuat-buat; dan
- 4) menggunakan atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini merupakan panduan bagi Auditor dalam melakukan Pengawasan Intern di lingkungan LAN.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga ini akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala LAN atau pejabat pimpinan tinggi di lingkungan LAN yang berdasarkan atas pelimpahan wewenang dari Kepala LAN.

PELAKSANA TUGAS KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ